



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

## P U T U S A N

**No. 200/Pid.B/2011/PN.Kdi.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Bin SUYITNO ;**  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Januari 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;  
Tempat tinggal : Dsn. Rejomulyo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten  
Kabupaten Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD ;
- II. Nama lengkap : **DWI PURWOKO Bin SUTOMO ;**  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Oktober 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;  
Tempat tinggal : Dsn. Rejomulyo Desa Trisulo Kecamatan Plosoklaten  
Kabupaten Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD ;

Para .....



Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana di atur dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : **206 batang tebu dan 206 batang daun tebu dikembalikan kepada PTPN X Pesantren Baru dan 2 (dua) buah sabit dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan para terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa

----- Bahwa **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya  
tidaknya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Perkebunan PTPN X PG Pesantren Baru di Jengkol, Kecamatan Polosoklaten Kabupaten Kediri, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa I SUPRIYANTO BIN SUYITNO, terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO mengatur rencana dan berbagi tugas untuk mengambil tebu dan daunnya dan menyiapkan alat berupa clurit ;
- Selanjutnya Terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO, Terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO pergi menuju perkebunan PTPN X Pesantren Baru sambil membawa clurit dan memotong tebu sebanyak 200 batang panjang 150 cm ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO, Terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO, pihak PTPN X Pesantren Baru mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut para terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. SUDARSONO 2. SUYANTO 3. SUPRIYANTO** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik :

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang

Pada .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaanya dan untuk singkatnya uraian putusan ini keterangan para terdakwa tersebut selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : **206 batang tebu dan 206 batang daun tebu dan 2 (dua buah sabit ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 sekira jam 22.00 wib di wilayah Perkebunan PTPN X PG Pesantren Baru ;
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh **SUPRIYANTO Bin SUYITNO dan DWI PURWOKO Bin SUTOMO ;**
- Bahwa benar Para Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri tebu sejak berangkat dari rumah ;
- Bahwa benar sasaran yang mau dicuri Para Terdakwa perkebunan milik PTPN X PG Pesantren Baru ;
- Bahwa benar caranya Para Terdakwa mengambil tebu yaitu Para Terdakwa memilih tebu yang baik kemudian tebu dipotong dengan menggunakan sabit kemudian tebu dikumpulkan menjadi satu lalu diangkut dengan menggunakan sepeda ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tebu ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil tebu milik PTPN X PG Pesantren Baru ;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhasil mengambil tebu sebanyak 206 batang tebu dengan berat 4 kuintal ;
- Bahwa benar kerugian yang diderita PTPN X PG Pesantren Baru sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih ;
5. Dengan jalan memanjat, merusak ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar para terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PTPN X Pesantren Baru ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Para .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ”;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya waktu para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : **206 batang tebu dan 206 batang daun tebu dikembalikan kepada PTPN X Pesantren Baru dan 2 (dua) buah sabit dirampas untuk dimusnahkan ;**

Membebaskan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU, tanggal 06 April 2011**, oleh kami, **SUGENG RIYONO, SH.M.Hum.** sebagai hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO, SH** dan **ADE SUMITRA HADISURYA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **YAYOEK TRI SOESILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **ICHWAN K, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan para terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

**TEGUH SANTOSO, SH**

**SUGENG RIYONO, SH.M.Hum.**

Hakim anggota II

**ADE SUMITRA HADISURYA, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti

**YAYOEK TRI SOESILOWATI, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN, Hari : RABU, Tanggal 06 April 2011 :

- Menyatakan **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana di atur dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : **206 batang tebu dan 206 batang daun tebu dikembalikan kepada PTPN X Pesantren Baru dan 2 (dua) buah sabit dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

PUTUSAN, Hari : RABU, Tanggal : 06 April 2011 :

- Menyatakan bahwa **terdakwa I. SUPRIYANTO Bin SUYITNO terdakwa II. DWI PURWOKO Bin SUTOMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** :
- Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : **206 batang tebu dan 206 batang daun tebu dikembalikan kepada PTPN X Pesantren Baru dan 2 (dua) buah sabit dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**No. 448/ Pid.B / 2008 / PN.Ponorogo**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**SUGIANTO :**

Lahir di Ponorogo, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Purwosari Ds. Gelang Lor Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, agama Islam, pekerjaan buruh tani ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 9 Nopember 2009 Nomor: 448/Pen.Pid./2009/PN.Po. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Surat Penunjukan panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal : 9 Nopember 2009 Nomor : 448/SP.Pid./2009/PN.Po. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim tersebut dengan mengikuti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan Berita acara Sidang / Pemberkasannya

sesuai ketentuan yang berlaku ;

2. Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Nopember 2009, Nomor :  
448/Pen.Pid/2009/PN.Po. tentang penunjukan hari sidang pertama dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut melakukan perjudian ” sebagaimana didakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 207.000,- sudah disetor ke kas Negara tetap dirampas untuk Negara ;
  - Satu set kartu remi 1 (satu) yang sudah dimusnahkan tetap dirampas tetap dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa, tanggal : 2 Desember 2009 sekitar jam : 16.00 WIB bertempat di Dsn. Krajan Ds. / Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo atau tempat lain setidak tidaknya masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kartu remi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atai tidak ada perjarjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut serta menyatakan dirinya tidak perlu di dampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. MOCH. WAHYUDI 2. DAVIK ANDRIAYANTO 3. PARMUN 4. BADAL saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik :

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaanya dan untuk singkatnya uraian putusan ini keterangan terdakwa tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti yang berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 207.000,-
- Satu set kartu remi 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal : 2 Desember 2008 sekitar jam : 13.00 WIB di Dsn. Krajan Ds. / Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi remi bersama-sama PARMUN, GENDON dan BADAL
- Bahwa benar sebelum bermain mereka sepakat mengumpulkan uang sebesar Rp.20.000,- masing-masing dan terkumpul Rp. 80.000,-
- Bahwa benar selanjutnya mereka beli kartu remi ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap mereka sedang main judi remi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti apa yang ditemukan yaitu 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah),-
- Bahwa benar cara mainnya mereka duduk melingkar saling berhadapan kartu remi dikocok salah satu pemain dan dibagikan masing-masing 7 (tujuh) lembar sisa kartu ditaruh ditengah kemudian pemain memasang besar kecilnya uang taruhan selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartu untuk dibuat nomor angka urut, warna dan gambar yang sama minimal tiga kartu apabila kartu remi yang dimiliki masing-masing belum ada nomor urut maka diawali oleh peserta yang mengocok mengambil satu lembar kartu dan membuang satu lembar remi yang dianggap tidak perlu hal tersebut dilakukan pemain secara berurutan memutar ;
- Bahwa benar pemain dapat dikatakan menang apabila pemain dapat menyusun kartunya secara urut nomor dan gambarnya dan berhak mendapatkan bayaran satu kali dari uang yang dipertaruhkan dan apabila pemain dapat menyusun kartunya dan menang menutup maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran tiga kali dari uang taruhan ;
- Bahwa benar mereka tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap sudah mereka sudah main tiga kali putaran ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat secara langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;
3. Kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan sah maka harus dinyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan untuk memberantas perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hokum ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUGIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **PERJUDIAN** ” ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 207.000,- sudah disetor ke kas Negara tetap dirampas untuk Negara ;
  - Satu set kartu remi 1 (satu) yang sudah dimusnahkan tetap dirampas tetap dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari SELASA tanggal 17 Nopember 2009 oleh kami, PURWONO EDI SANTOSA.SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai hakim Ketua Majelis, SUBCHI EKO PUTRO,SH dan R. YOES HARTYARSO,SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JAJOEK TRI SUSILOWATI, SH panitera Pengganti dan dihadiri oleh ACHMAD ALIKAN. SH Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim anggota I. Hakim Ketua Majelis,

**SUBCHI EKO PUTRO, S H**

Hakim anggota II

**PURWONO EDI SANTOSA,SH.MH.**

**R. YOES HARTYARSO, SH.**

Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)